



URGENSI INTEGRASI KEWENANGAN OJK DAN BAPPEBTI DALAM PENGATURAN INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA

THE URGENCY OF INTEGRATING THE AUTHORITIES OF THE OJK AND BAPPEBTI IN THE REGULATION OF CRYPTO ASSET INVESTMENTS IN INDONESIA

Septira Putri Mulyana

Universitas Mataram

Email: septiraputri@unram.ac.id

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha

Universitas Mataram

Email: gustisakah@staff.unram.ac.id

Beverly Evangelista

Universitas Mataram

Email: beverly@staff.unram.ac.id

Abstrak

Perkembangan pesat aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketidakterpaduan kewenangan antara kedua lembaga ini menyebabkan tumpang tindih regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pelaku usaha maupun investor. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi integrasi kewenangan OJK dan Bappebti dalam pengaturan investasi aset kripto dari perspektif hukum bisnis dan administrasi negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi kewenangan tersebut dari perspektif hukum bisnis dan hukum administrasi negara, serta mengusulkan model kelembagaan yang lebih efisien dan akuntabel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kewenangan di bawah OJK akan memberikan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan investor yang lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kewenangan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan investasi aset kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk mengoptimalkan harmonisasi regulasi melalui revisi kebijakan dan pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua lembaga.

Kata Kunci: *Investasi Aset Kripto, OJK, Bappebti, Integrasi Kewenangan.*

Abstract

The rapid growth of crypto assets as an investment instrument in Indonesia poses challenges for regulation and supervision by two main institutions, namely the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency

(Bappebti). The lack of coordination between these two institutions has led to overlapping regulations that could potentially cause legal uncertainty and risks for businesses and investors. This article aims to analyze the urgency of integrating the authorities of OJK and Bappebti in regulating cryptocurrency investments from the perspectives of business law and administrative law. The method used is a normative legal approach with a legislative and conceptual framework. This study seeks to analyze the urgency of integrating these authorities from the perspectives of business law and state administration law, as well as propose a more efficient and accountable institutional model. Using a normative legal method and a conceptual approach, the study concludes that integrating the authorities under the OJK will provide legal certainty, effective oversight, and optimal investor protection. The results of the study indicate that the integration of authority is essential to improve the effectiveness of supervision, create legal certainty, and support the healthy and sustainable development of crypto asset investment in Indonesia. Recommendations are provided to optimize regulatory harmonization through policy revisions and the establishment of clear coordination mechanisms between the two institutions.

Keyword: *Crypto Asset Investment, OJK, Bappebti, Integration of Authority.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena penting yang muncul adalah kehadiran aset kripto (*crypto asset*) sebagai alternatif instrumen investasi. Nilai kapitalisasi pasar kripto secara global yang mencapai ratusan miliar dolar AS, serta meningkatnya jumlah investor domestik, menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional.¹

Aset kripto, sering disebut juga sebagai *cryptocurrency* atau aset digital berbasis teknologi *blockchain*, adalah bentuk aset digital yang menggunakan kriptografi sebagai sistem pengaman transaksi, verifikasi, dan pencatatan yang bersifat desentralistik melalui jaringan *blockchain*.² Berbeda dengan mata uang *fiat*, aset kripto tidak dikendalikan oleh otoritas sentral seperti bank sentral atau pemerintah. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology/ DLT*).³ Aset kripto bisa digunakan sebagai instrumen investasi, alat tukar, atau utilitas dalam ekosistem digital tertentu, tergantung pada jenis dan tujuan token tersebut.⁴

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan investasi aset kripto menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama terkait regulasi dan pengawasan. Di Indonesia, pengaturan terhadap aset kripto saat ini melibatkan dua otoritas utama yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bappebti, sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan, menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.⁵

1 Kementerian Perdagangan RI, *Laporan Tahunan Bappebti 2023*, hlm. 12.

2 Arjun Kharpal, "What is cryptocurrency? Here's what you need to know," CNBC, diakses 1 Juni 2025, <https://www.cnbc.com/2021/01/29/what-is-cryptocurrency.html>.

3 Bappebti, *Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, Pasal 1 angka 4.

4 Satrio Wicaksono, *Hukum Aset Digital di Indonesia: Tinjauan terhadap Legalitas dan Regulasi Aset Kripto*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 15.

5 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Sementara itu, OJK, melalui kewenangan yang diperluas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), mulai mengambil peran dalam pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk kemungkinan pengaturan investasi kripto sebagai bagian dari sektor jasa keuangan.⁶

Jadi, investasi dalam aset kripto secara hukum diperkenankan, namun terbatas sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Landasan regulasi utama masih merujuk pada kerangka hukum perdagangan berjangka komoditi dan berada di bawah pengawasan Bappebti. Meskipun demikian, melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), arah kebijakan menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap aset kripto akan dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, meskipun status legalitasnya telah diakui, investasi dalam aset kripto tetap mengandung risiko tinggi seiring dengan masih berkembangnya rezim regulasi yang mengaturnya.

Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, kesulitan dalam implementasi kebijakan, dan potensi konflik regulasi. Dari perspektif hukum bisnis, ketidakjelasan otoritas berpotensi merugikan pelaku usaha dan investor karena menghambat akses terhadap perlindungan hukum dan kepastian berusaha.⁷ Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum investasi, karena tanpa jaminan regulatif yang stabil dan koheren, pelaku pasar akan menghadapi risiko hukum yang tinggi.⁸

Sementara itu, dari sisi hukum administrasi negara, permasalahan tumpang tindih kewenangan menyentuh aspek legalitas tindakan pemerintah, efektivitas pengawasan, serta prinsip pembagian fungsi antar lembaga negara. Hukum administrasi menuntut agar kewenangan lembaga publik bersifat jelas, tegas, dan tidak saling mengintervensi, agar tidak terjadi maladministrasi atau konflik yurisdiksi yang merugikan masyarakat.⁹

Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Jepang dan Singapura telah menerapkan model regulator tunggal untuk pengawasan aset kripto, yang terbukti lebih efisien dan memberikan kepastian hukum lebih baik. Jepang menyerahkan kewenangan penuh kepada *Financial Services Agency* (FSA), sedangkan Singapura menunjuk *Monetary Authority of Singapore* (MAS) sebagai otoritas utama dalam semua transaksi aset digital.¹⁰ Model integratif ini menjadi referensi penting untuk menata ulang struktur kelembagaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis urgensi integrasi kewenangan antara OJK dan Bappebti dalam pengaturan investasi aset kripto di Indonesia dengan pendekatan hukum bisnis dan hukum administrasi negara. Sehingga, ada dua permasalahan yang dapat dikaji yaitu bagaimana bentuk tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Bappebti dalam pengaturan investasi aset kripto di Indonesia, dan apa

6 Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

7 Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: FH UI Press, 2020), hlm. 112.

8 Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45.

9 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 67.

10 Financial Services Agency of Japan, *Virtual Currency Regulation*, 2022; Monetary Authority of Singapore, *Digital Payment Token Services*, 2023.

urgensi dan model integrasi kewenangan yang ideal untuk pengaturan aset kripto di masa mendatang.

B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Penelitian ini lebih menekankan pada studi pustaka yang mempelajari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat para ahli. Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta melakukan analisis perbandingan terhadap praktik di negara lain untuk memperoleh alternatif solusi kelembagaan yang relevan bagi sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada aspek normatif dan kelembagaan dari kewenangan OJK dan Bappebti dalam mengatur investasi aset kripto, yang memerlukan analisis terhadap sistem hukum yang telah ada serta prospek harmonisasinya.

C. PEMBAHASAN

1. Tumpeng Tindih Kewenangan antara OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan lembaga negara diatur berdasarkan prinsip legalitas dan pembagian fungsi sesuai dengan jenis dan ruang lingkup pengaturan yang dimilikinya. Aset kripto, sebagai entitas baru dalam sektor keuangan digital, telah menjadi objek regulasi sejak diakuinya kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini menempatkan aset kripto secara tegas sebagai subjek hukum komoditas, dan menetapkan bahwa perdagangan fisiknya berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang merupakan bagian dari Kementerian Perdagangan.

Namun, dinamika kebijakan nasional mengalami perubahan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPSK disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih yurisdiksi, mengingat regulasi teknis sebelumnya belum dicabut dan pelaksanaannya masih berada dalam kendali Bappebti.¹²

Dari perspektif hukum bisnis, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pelaku usaha dan investor. Kejelasan otoritas pengawas merupakan aspek fundamental dalam struktur sistem keuangan, karena menentukan siapa yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

¹² Irawan, Andika. "Rekonstruksi Pengawasan Aset Kripto di Indonesia: Studi terhadap Penerapan UU PPSK." *Jurnal Hukum Keuangan Digital*, Vol. 2, No. 1 (2024): 33–45.

bertanggung jawab atas perlindungan investor, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengawasan terhadap ketaatan hukum.¹³ Dalam konteks investasi, ketidakpastian regulasi meningkatkan risiko hukum dan memperlemah kepercayaan pelaku pasar. Selain itu, situasi ini membuka ruang terjadinya regulatory arbitrage, yaitu praktik memilih yurisdiksi atau regulator yang paling longgar untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat.¹⁴

Dalam praktiknya, perbedaan pendekatan antara OJK dan Bappebti juga menciptakan disonansi kebijakan. Bappebti menempatkan aset kripto semata sebagai objek spekulatif yang diperdagangkan di bursa, sedangkan OJK cenderung mengarahkan kripto ke dalam kerangka investasi dan pengelolaan aset keuangan yang lebih terstruktur. Akibatnya, perlindungan terhadap konsumen dan investor menjadi tidak maksimal karena tidak adanya satu model pengawasan terpadu.

Dilihat dari sudut hukum administrasi negara, keberadaan dua lembaga dengan fungsi tumpang tindih menunjukkan persoalan dalam distribusi kewenangan administratif.¹⁵ Menurut teori organisasi pemerintahan yang baik (*good governance*), tugas dan wewenang lembaga negara harus didesain secara proporsional, fungsional, dan tidak duplikatif.¹⁶ Ketika dua lembaga menjalankan fungsi serupa tanpa koordinasi yang memadai, maka akan timbul inefisiensi, pengambilan kebijakan yang saling berbenturan, dan kerancuan administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Model pengaturan aset kripto yang bersifat sektoral dan terfragmentasi menghambat terbentuknya ekosistem keuangan digital yang aman dan berkelanjutan. Dalam konteks penguatan sistem keuangan nasional, sudah seharusnya dilakukan konsolidasi kelembagaan guna menciptakan otoritas tunggal atau setidaknya sistem koordinatif yang efektif, sehingga tidak terjadi kekosongan pengawasan atau perebutan kewenangan.¹⁷

2. Urgensi dan Model Integrasi Kewenangan dalam Pengaturan Aset Kripto.

Perkembangan pesat teknologi finansial telah melahirkan fenomena ekonomi digital yang menuntut model pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Aset kripto, sebagai salah satu inovasi teknologi keuangan berbasis blockchain, tidak hanya memiliki karakteristik sebagai komoditas, tetapi juga fungsi ganda sebagai aset investasi, sarana pendanaan, bahkan sebagai instrumen derivatif keuangan. Kompleksitas fungsi ini menuntut adanya satu pendekatan pengaturan dan pengawasan yang tidak lagi sektoral atau terbagi antara Bappebti dan OJK, melainkan terintegrasi di bawah satu kerangka hukum dan kelembagaan yang koheren.¹⁸

13 Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 84.

14 Badruzaman, Mariam Darus. "Perlindungan Konsumen dalam Investasi Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2 (2023): 210–212.

15 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 87.

16 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 117–118.

17 Laksito, R. & Mandasari, N. "Desain Kelembagaan untuk Pengawasan Aset Kripto di Era Digital." *Jurnal Regulasi Digital Nasional*, Vol. 3, No. 2 (2024): 103–104.

18 Utama, Gede Arya. "Tantangan Regulasi Aset Kripto: Pendekatan Kelembagaan dan Perlindungan Investor." *Jurnal Regulasi Digital Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2023): 121.

Urgensi integrasi kewenangan antara OJK dan Bappebti tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan akan efisiensi regulatif, tetapi juga karena:

1. Aset kripto semakin diperlakukan sebagai objek investasi oleh masyarakat, bukan hanya sebagai komoditas spekulatif. Hal ini terlihat dari tumbuhnya ekosistem kripto yang mencakup bursa aset kripto, dompet digital, layanan staking, hingga derivatif berbasis kripto. Semua layanan ini menyimpan karakteristik keuangan yang harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan investor sebagaimana diterapkan dalam hukum pasar modal.¹⁹
2. OJK sebagai lembaga independen memiliki infrastruktur kelembagaan yang lebih kuat dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk sistem mitigasi risiko, pengawasan berbasis teknologi (*suptech*), dan mekanisme perlindungan konsumen. Bappebti, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, memiliki cakupan pengawasan yang lebih terbatas pada aspek teknis perdagangan, bukan keuangan.²⁰
3. Potensi risiko sistemik dari aset kripto terhadap stabilitas sektor keuangan, seperti manipulasi harga, kebangkrutan bursa kripto, dan pencucian uang digital, memerlukan pengawasan lintas sektor yang hanya dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan kelembagaan tunggal.²¹

Dalam konteks hukum administrasi negara, pengaturan yang terintegrasi akan memperkuat akuntabilitas kelembagaan (*institutional accountability*). Jika kewenangan tersebar ke beberapa lembaga, maka kesulitan akan muncul dalam hal pertanggungjawaban publik atas kegagalan pengawasan atau kerugian investor. Integrasi otoritas akan memudahkan koordinasi vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan fungsi regulasi, sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.²²

Berbagai negara telah menerapkan model integrasi otoritas untuk mengatur aset kripto. Misalnya: Jepang, melalui *Financial Services Agency (FSA)*, mengawasi seluruh aktivitas aset kripto, baik dari sisi kepatuhan keuangan, perlindungan investor, hingga aspek keamanan siber. Regulasi kripto di Jepang diatur dalam *Payment Services Act* dan *Financial Instruments and Exchange Act*.²³ Singapura, melalui *Monetary Authority of Singapore (MAS)*, memberlakukan rezim perizinan tunggal yang mencakup semua entitas yang menangani aset digital, berdasarkan *Payment Services Act 2019* dan *Financial Services and Markets Act 2022*.²⁴

Untuk Indonesia, terdapat dua skema alternatif yang dapat dipertimbangkan:

1. Model Unifikasi Kewenangan Penuh di Bawah OJK. Model ini selaras dengan amanat UUPPSK yang memberikan kewenangan aset keuangan digital kepada OJK. Pendekatan ini mengintegrasikan seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan aset kripto, termasuk pendaftaran bursa, persetujuan produk, pelaporan transaksi, hingga perlindungan konsumen. Konsekuensinya, seluruh regulasi Bappebti terkait kripto harus dicabut

19 Aziz, Ahmad. "Reformulasi Pengawasan Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, Vol. 1, No. 1 (2022): 47–49.

20 Bappebti, *Pedoman Teknis Pengawasan Bursa Aset Kripto*, 2021.

21 Bank Indonesia & OJK. *Risiko Sistemik dalam Sektor Keuangan Digital*. Laporan Tahunan 2022.

22 Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 112–114.

23 Financial Services Agency of Japan. *Regulatory Framework for Crypto-Assets in Japan*, 2023.

24 Monetary Authority of Singapore. *Regulation of Digital Payment Token Services*, 2023.

dan dialihkan kewenangannya ke OJK secara bertahap, disertai dengan harmonisasi kelembagaan dan pelatihan sumber daya manusia.²⁵

2. Model Koordinasi Fungsional antara OJK dan Bappebti. Dalam model ini, OJK mengatur aspek keuangan dan perlindungan konsumen, sedangkan Bappebti tetap menangani aspek teknis perdagangan aset digital di bursa. Mekanisme ini memerlukan pembentukan forum koordinasi permanen melalui peraturan presiden atau peraturan pelaksana UU PPSK, dengan penegasan pembagian tugas dan jalur komunikasi antar-lembaga. Model ini dapat menjadi pilihan transisi sebelum integrasi penuh.

Meski model koordinasi lebih realistis secara politik dan kelembagaan dalam jangka pendek, namun dari perspektif jangka panjang, model unifikasi dinilai lebih konsisten secara hukum bisnis dan hukum administrasi negara, karena memberikan kejelasan yurisdiksi, efisiensi sumber daya, dan otoritas pengawasan tunggal yang lebih responsif terhadap dinamika pasar aset digital.

D. KESIMPULAN

Pengaturan investasi aset kripto di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal tumpang tindih kewenangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Di satu sisi, Bappebti masih menjalankan fungsi pengawasan terhadap perdagangan fisik aset kripto sebagai komoditas, sementara di sisi lain, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menetapkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital termasuk kripto berada dalam lingkup kewenangan OJK.

Kondisi dualisme kelembagaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berisiko menurunkan kepercayaan investor, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara mengenai efektivitas dan kejelasan pembagian kewenangan. Dari perspektif hukum bisnis, kejelasan dan kesatuan otoritas sangat penting untuk menjamin stabilitas, transparansi, dan perlindungan investor dalam pasar aset digital yang dinamis dan rentan risiko.

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain: (1) Pemerintah perlu segera mengharmonisasikan regulasi teknis Bappebti dengan UU PPSK, termasuk penyesuaian peraturan pelaksana yang secara bertahap mengalihkan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK, (2) OJK harus membentuk kerangka regulasi khusus untuk aset kripto, dengan pendekatan berbasis risiko dan perlindungan investor, yang meliputi pengawasan bursa kripto, uji kelayakan aset, hingga pengaturan entitas pelaku industri (exchange, wallet provider, dll). (3) Diperlukan payung koordinasi kelembagaan dalam jangka pendek, semisal forum lintas otoritas, untuk menjamin transisi yang tertib dan menghindari kekosongan pengawasan selama proses integrasi berlangsung, dan (4) Akademisi dan praktisi hukum perlu terlibat aktif dalam memberikan masukan terhadap perumusan regulasi kripto, agar pengaturannya tidak semata-mata teknokratis tetapi juga responsif terhadap dinamika pasar dan perlindungan hak investor.

25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 6-7.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aziz, A. (2022). Reformulasi Pengawasan Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 1(1), 47–49.
- Badrulzaman, M. D. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Investasi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan*, 7(2), 210–212.
- Bappebti. (2021). *Pedoman Teknis Pengawasan Bursa Aset Kripto*. Jakarta: Bappebti.
- Financial Services Agency of Japan. (2023). *Regulatory Framework for Crypto-Assets in Japan*. Tokyo: FSA.
- Hadjon, P. M. (2010). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2019). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Harahap, Yahya, (2021), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, A. (2024). Rekonstruksi Pengawasan Aset Kripto di Indonesia: Studi terhadap Penerapan UU PPSK. *Jurnal Hukum Keuangan Digital*, 2(1), 33–45.
- Kharpal, Arjun, (2021), “What is cryptocurrency? Here’s what you need to know,” CNBC, diakses 1 Juni 2025, <https://www.cnbc.com/2021/01/29/what-is-cryptocurrency.html>.
- Laksito, R., & Mandasari, N. (2024). Desain Kelembagaan untuk Pengawasan Aset Kripto di Era Digital. *Jurnal Regulasi Digital Nasional*, 3(2), 103–104.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Monetary Authority of Singapore. (2023). *Regulation of Digital Payment Token Services*. Singapore: MAS.
- OJK & Bank Indonesia. (2022). *Risiko Sistemik dalam Sektor Keuangan Digital*. Jakarta: Laporan Tahunan.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rajagukguk, Erman, (2020), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: FH UI Press.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15).
- Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
- Utama, G. A. (2023). Tantangan Regulasi Aset Kripto: Pendekatan Kelembagaan dan Perlindungan Investor. *Jurnal Regulasi Digital Indonesia*, 2(2), 121–130.
- Wicaksono, Satrio, (2023), *Hukum Aset Digital di Indonesia: Tinjauan terhadap Legalitas dan Regulasi Aset Kripto*, Jakarta: Prenadamedia Group.